

ABOLISI SISTEM WAKAF DI TUNISIA: SIKAP UNIVERSITAS AZ-ZAITUNA DALAM TINJAUAN NORMATIF FIKIH

Teguh Satria Pendowo

Al-Hikmah 2 Brebes

teguhsatria180@gmail.com

Yuli Yasin

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

yuli.yasin@uinjkt.ac.id

Salsabila Syalwani

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

shalwanisalsabila22@gmail.com

Abstract

This research aims to understand the reality of waqf and the stance of Zaituna University regarding its cancellation in the Republic of Tunisia. The researcher uses a descriptive-analytical approach by describing Zaituna University's stance on the abolition of waqf in the Republic of Tunisia. The researcher analyzes their views on the cancellation of waqf within the context occurring in the Republic of Tunisia. The research was conducted through literature and field studies, including interviews with the rector of Zaituna University, several faculty deans, and teaching staff involved or interested in the issue of waqf in Tunisia. Additionally, the researcher accessed books, articles, and websites related to the abolition of waqf in Tunisia to gain an understanding of Zaituna University's stance on the issue. The researcher found that Zaituna University's stance on the cancellation of waqf in the Republic of Tunisia is oppositional, as it is considered contrary to Islamic jurisprudence from the perspective of waqif's annulment law, siyasah syar'iyah, maqashid syar'iyah, and sadd adzari'ah. Zaituna University not only opposes but also refutes all arguments used to justify the abolition of waqf, ranging from economic disruption and threats to the nation's civilization to support for terrorism. Thus, Zaituna University continues to strive for the reimplementation of waqf laws through efforts to educate the public about the importance of waqf and by consulting with the Ministry of Religious Affairs regarding waqf law proposals and submitting them for ratification.

Keywords: *Waqf, Zaituna University, Abolition of Waqf*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memahami realitas waqf dan sikap Universitas Zaituna terhadap pembatalannya di Tunisia. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan sikap Universitas Zaituna terkait abolisi waqf di Tunisia serta menganalisis pandangan mereka dalam konteks yang terjadi di negara tersebut. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan lapangan, termasuk wawancara dengan rektor Universitas Zaituna, beberapa dekan fakultas, serta dosen yang terlibat atau tertarik dengan isu waqf di Tunisia. Selain itu, peneliti

mengakses buku, artikel, dan situs web terkait untuk memahami sikap universitas terhadap abolisi waqf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Universitas Zaituna menentang abolisi waqf karena bertentangan dengan fiqh Islam dari aspek hukum pembatalan waqif, siyasah syar'iyah, maqashid syar'iyah, dan sadd adzari'ah. Universitas ini tidak hanya menolak tetapi juga membantah semua alasan yang mendukung abolisi waqf, termasuk gangguan ekonomi dan ancaman terhadap peradaban. Oleh karena itu, Universitas Zaituna terus berupaya mengembalikan hukum waqf melalui edukasi publik serta konsultasi dengan Kementerian Agama mengenai proposal hukum waqf untuk disahkan.

Kata Kunci: Wakaf, Universitas Zaituna, Abolisi Wakaf.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu dari fondasi masyarakat Islam dengan berbagai layanan sosial yang disediakan serta kontribusi yang diberikannya pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, budaya, kesehatan, dan lain-lain, yang menjadi salah satu pijakan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Masyarakat Islam sejak zaman dahulu telah mengenal keberadaan lembaga-lembaga wakaf yang berupaya memenuhi dan menyediakan kebutuhan masyarakat.¹ Menurut bahasa, wakaf adalah bentuk masdar dari waqafa dan wuqufa, yang berarti duduk dan menahan. Dikatakan: "Fulan berhenti dari sesuatu," artinya dia menahannya. Dari situlah makna isti'mār (pembangunan), seperti dalam ungkapan "wakaf rumah itu jika dibangun." Ibnu Faris berkata: "Ra', qaf, dan fa' adalah huruf-huruf asal yang menunjukkan makna penahanan pada sesuatu."²

Umat Islam dari masa lampau hingga masa sekarang sepakat akan keabsahan wakaf. Al-Qur'an menunjukkan hal ini dalam firman Allah SWT: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imran: 92). Begitu juga, banyak ayat yang secara umum mendorong untuk bersedekah, terutama sedekah sukarela, yang telah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Wakaf pertama dalam Islam adalah waqf yang diberikan oleh Umar bin Khattab. Dalam Shahih al-Bukhari dari Ibnu Umar, Umar bin Khattab datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah mendapatkan tanah di Khaybar yang tidak pernah saya dapatkan harta sebanyak ini sebelumnya. Apa yang harus saya

¹ Ash-Syaikh Ghassan Muhammad, *Al-Waqf Wa Dauruhu Fi Tahqiq at-Tanmiyah Al-Iqtisadiyyah*, *Al-Waqf Wa Dauruhu Fi Tahqiq at-Tanmiyah Al-Iqtisadiyyah* (Mesir: Universitas Al-Manshurah, 2022), 25.

² Yuli Yasin, "Waqf An-Nuqud Wa Ahammiyyatuhu Fi Tafsil Dawri Al-Waqf Fi Indūnisiyā," in *Az-Zahra' Nisf Sanawiyah Muḥakkamah Taṣdur 'an Kulliyat Ad-Dirāsah Al-Islāmiyyah Wa Al-'Arabiyyah*, vol. 12, 2015, 16. Yasin.

lakukan dengan tanah ini?" Nabi menjawab, "Jika kamu mau, kamu dapat menahan modalnya dan bersedekah dengan hasilnya." Maka Umar bersedekah dengan tanah tersebut. Tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar bersedekah dengan tanah tersebut kepada fakir miskin, kerabat, budak, musafir di jalan Allah. Tidak ada yang melanggar hukum jika pemilik wakaf mengambil manfaat dari tanah tersebut dengan cara yang layak dan memberi makan orang yang tidak mampu. Hadis ini dengan sanad yang sahih menunjukkan keabsahan waqf dalam Islam.³ Dalam perspektif Hukum Islam, Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila harta wakaf sudah tidak lagi memberikan manfaat, maka harta tersebut boleh ditukar atau diganti. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i dan Maliki secara tegas melarang segala bentuk penukaran atau penggantian harta wakaf dalam situasi apa pun. Menurut pandangan Hanafiyah, penukaran atau penggantian harta wakaf bergantung pada wewenang wakif saat ikrar wakaf diucapkan. Keunikan dari penelitian ini terletak pada pembahasannya mengenai dampak perubahan status harta wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Dalam ajaran Islam, wakaf tidak semata-mata dianggap sebagai bentuk amal, tetapi juga sebagai sarana ekonomi untuk memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan status aset wakaf – misalnya dari tanah wakaf menjadi aset komersial – dapat memberikan kontribusi besar terhadap penguatan ekonomi masyarakat setempat.⁴

Wakaf di Tunisia memiliki sejarah yang panjang yang dapat ditelusuri hingga berabad-abad yang lalu, dan merupakan solusi sosial bagi kebutuhan masyarakat. Berbagai lembaga wakaf berkembang pesat dengan kontribusi yang nyata bagi banyak individu dan kelompok. Wakaf menjadi wasilah bagi para dermawan untuk mengalokasikan dana dan aset mereka untuk tujuan amal seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan lain-lain. Banyak landmark Tunisia telah dipelihara, direstorasi, dan terkadang dibangun kembali sebagian besar elemen yang hancur, berkat rencana yang disusun oleh Badan Waqf Tunisia sejak didirikan pada tahun 1874 oleh Menteri Agung Kheireddine Pasha. Dia memulihkan situs-situs bersejarah agama, sipil, dan militer dan menghidupkannya melalui pengawasan wakaf sehingga dapat dirawat dengan baik⁵, oleh karena itu, sistem wakaf berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial dan pemberdayaan pembangunan berkelanjutan dalam masyarakat.

Masjid Zitouna di jantung Ibu Kota Tunis merupakan contoh hidup dari sistem wakaf sejak didirikan. Namun, penurunan sumber pendanaan dari wakaf atau properti wakaf telah membuat Masjid Zitouna menghadapi kesulitan keuangan yang menghalangi kelanjutan perannya dalam penyebaran ilmu dan

³ Akhrajahu al-Bukhari, Bab al-Shurut fi al-Waqf. Nomor hadis 2636.

⁴ Muthoifin et al., "The Practice of Changing the Status of Change of Waqf Property in the Islamic Social Economic View," *Journal of Ecohumanism* 3, no. 6 (2024): 229–38, <https://doi.org/10.62754/joe.v3i6.3996>.

⁵ bin al-Marabti Al-Muntasir, -, ed. Bujrah Lutfi, 'Isa wa Husni, *Nur Al-Armas Fi Manaqib Al-Qashash* (Tunis: al-Maktabah al-Atiqah, 1998), 19.

ibadah.⁶ Salah satu wakaf paling terkenal di Tunisia adalah Rumah Sakit Aziza Othmanah di Al-Qasbah, yang didirikan sejak tahun 1662 untuk merawat orang miskin. Tunisia telah mengalami perubahan ekonomi dan sosial yang signifikan yang dipengaruhi oleh peran lembaga-lembaga wakaf. Tantangan-tantangan yang beragam dihadapi oleh lembaga-lembaga di Tunisia, termasuk regulasi hukum, manajemen, dan transparansi dalam penggunaan dana, hal itu telah secara negatif mempengaruhi kemampuan mereka untuk mencapai tujuan kemanusiaan dan sosial.⁷

Lembaga-lembaga wakaf dalam masyarakat Islam dianggap sebagai lembaga sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, sayangnya, seringkali lembaga-lembaga tersebut terlibat dalam politik, seperti yang terjadi di Tunisia di mana terdapat intervensi kekuatan kolonial Prancis pada banyak hal terutama wakaf. Setelah pasukan penjajah meninggalkan Tunisia dan kekuasaan diserahkan kepada Habib Bourguiba pada tanggal 20 Maret 1956, tidak lebih dari tiga bulan kemudian, Mohammad Amin Pasha Bey, yang saat itu adalah penguasa Tunisia, dihadapkan pada undang-undang yang mencabut wakaf dan mengambil alih kepemilikannya menjadi milik negara. Keputusan ini dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 1956, tanpa melibatkan majelis syariah pada saat itu. Abolisi wakaf tersebut menyebabkan banyak aspek penting di Tunisia mengalami kemunduran, serta merupakan petaka dan kejutan bagi rakyat, terutama karena kaitannya dengan pendidikan di Zitouna dan mahkamah syar'iyah.⁸

Jelas bahwa tokoh pengambil keputusan, yaitu Menteri Agung, Habib Bourguiba, memulai proyek modernisasinya dari wakaf. Oleh karena itu, kita perlu melihat pada tingkat budaya dan pengetahuannya tentang dunia Arab-Islam dan Barat dalam upaya untuk memahami psikologi dan pendekatan pemikiran serta gerakan politiknya. Habib Bourguiba adalah seorang Arab Muslim yang dibesarkan dalam lingkungan Islam di bawah penjajahan Prancis. Seperti yang lainnya, ia belajar bahasa Arab dan Islam di sekolah Tunisia, yaitu Sekolah Sadikiyah, yang keterbatasan pengetahuannya saat itu dipengaruhi oleh kolonialisasi. Pengetahuannya lebih berfokus pada bidang hukum, karena dia tidak mempelajari fiqh di sekolah, dan tidak ada catatan bahwa Bourguiba pernah berbicara atau menulis tentang wakaf. Tidak ada bukti bahwa Bourguiba memiliki kecenderungan keagamaan pada masa mudanya atau selama tahun-tahun

⁶ Muhamad Usman Al-Hasha'ish, *Tarikh Jama' Al-Zaytuna, Nur Al-Armas Fi Manaqib Al-Qashash* (Tunis: Dar Al-Mazari, 2021), 40.

⁷ Hasan Husaini Abdul Wahab, *Tarikh Tunis* (Tunis: Dar al-Janub lil Nashr, 2001), 145.

⁸ Al-Shaybani ibn Bilghith, "Bourguiba Wal-Awqaf" (Tunis: Maktabat Ala' al-Din, 2009), 20.

perjuangan melawan penjajahan.⁹ Kelompok penguasa yang dipimpin oleh Bourguiba tampaknya tidak memperhatikan pandangan publik Tunisia yang telah diungkapkan melalui apa yang ditulis oleh Sheikh Muhammad al-Tahir ibn Ashur dan apa yang diungkapkan oleh hati nurani rakyat Tunisia. Opini publik, termasuk ulama Zitouna, tidak mengharapkan para politisi untuk mengambil keputusan tentang urusan agama tanpa berkonsultasi dengan ulama. Dr. Al-Shaibani mengatakan, "Wakaf adalah ibu dari banyak lembaga agama, sosial, dan pendidikan, sehingga seharusnya mendapat lebih banyak perhatian daripada yang lain, bukan malah dihapus."¹⁰

Universitas Ez-Zitouna adalah salah satu perguruan tinggi tertua di dunia, yang melahirkan Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko, ketiganya menjadi mercusuar ilmu pengetahuan yang menarik mahasiswa dari segala penjuru.¹¹ Meskipun banyak tantangan yang dihadapi universitas Ez-Zitouna Tunisia, baik selama pemerintahan kolonial Prancis maupun selama era kemerdekaan dan rezim sekuler Bourguiba, perguruan tinggi ini telah mempertahankan moderasi dan keseimbangannya, menarik mahasiswa ilmu-ilmu Islam dari berbagai belahan dunia. Pembelajaran di Universitas Ez-Zitouna telah diselenggarakan sejak tahun 737 M (setara dengan 120 H). Ibn Khaldun, penulis "Muqaddimah" belajar di sana, serta tokoh-tokoh reformis terkemuka seperti Sheikh Abdul Aziz Al-Tha'alibi, penyair Tunisia Abu Al-Qasim Al-Shabi, penulis puisi terkenal "The Will to Live," dan Sheikh Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur. Ini merupakan sumber kebanggaan bagi Tunisia karena benteng ilmiah ini tetap, menjadi tiang akademik, keagamaan, dan ilmiah yang teguh menjaga prinsip moderatnya.¹²

PEMBAHASAN

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu al-waqf (Wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabilillah). Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari kalimat waqfu asy-syai' yang berarti menahan sesuatu. Asal kata Waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata waqafa-yuqifu-waqfan sama artinya dengan Habasa-Yahbisu-Tahbisan. Khusus istilah habs disini atau ahbas biasanya

⁹ Haji Lotfi, "Bourguiba Wa Al-Islam" (Tunis: Dar al-Janub lil-Nashr, 2004), 163.

¹⁰ Al-Shaybani ibn Bilghith, "Al-Awqaf Fi Tunis Min Ta'sis Al-Wazara Ila Al-Istiqlal" (Tunis: Maktabat Ala' al-Din, 2008), 135.

¹¹ Al-Suhbi ibn Mansur, "Al-Zaytuna: Al-Tarikh Wa Hamshuh" (Tunis: Majma al-Atrash, 2016), 44.

¹² Jamal Bou Ajaja, "Al-Zaytuna Awal Jama'ah Islamiyah," *Al-Jazeera*, 2016, <https://www.aljazeera.net/blogs/2016/11/3/الزيتونة-أول-جامعة-إسلامية>.

dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermadzhab Maliki. Sedangkan, menurut ulama hanafiyah wakaf adalah menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkannya dan menurut ulama syafi'iyah dalam kitab Tahrir al-Faz at-Tanbih, mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, tanpa adanya campur tangan wakif dan lainnya dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan yang mana semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Kemudian, Muhammad Jawad Mughniyah, mengatakan Istilah wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan. dipinjamkan dan sejenisnya. Sedangkan, pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.

Para ulama Mazhab Hanafi memberikan dua definisi tentang wakaf. Definisi pertama menurut Imam Abu Hanifah, yaitu menahan kepemilikan pada milik yang diwakafkan, dan menyumbangkan manfaatnya untuk kebaikan. Definisi kedua, yang disampaikan oleh murid-murid Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Muhammad dan Abu Yusuf: Wakaf adalah menahan kepemilikan pada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengalihkan manfaatnya kepada mereka yang dicintai.¹³ Mazhab Hanafi menambahkan bahwa wakaf bisa diubah bentuknya dengan beberapa syarat, salah satunya yaitu pengelola tidak boleh menjual harta wakaf kepada orang yang kesaksiannya tidak diterima untuk dirinya dan juga tidak kepada orang yang memiliki utang kepada pengelola.¹⁴

Sedangkan, menurut mazhab Malikiyah mendefinisikan wakaf dengan dua definisi. Definisi pertama: Menyiratkan bahwa wakaf adalah abadi; Al-Qadhi 'Iyad menyatakan bahwa wakaf dan hibah memiliki arti yang sama menurut al-Malikiyah, yaitu harta yang diwakafkan atau dihibahkan untuk tujuan kebaikan tertentu atau untuk kelompok tertentu. Definisi kedua: Menyatakan bahwa wakaf sementara adalah sah; Al-Dardir mendefinisikannya sebagai: memberikan manfaat properti, bahkan dengan sewa atau nilai sewa, kepada penerima berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan oleh pemohon.

¹³ Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Aabideen al-Dimasyqi al-Hanafi, yang terkenal dengan Ibn Abidin, *Reda al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wa al-Nasyr, th. 2, 1412 H / 1992 M), jilid 4, halaman 338-339.

¹⁴ Yuli Yasin, "Istibdāl Al-'ayn Al-Mawqūfah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Qānūn Al-Waqf Al-Indūnīsī," in *Az-Zahra' Nişf Sanawiyyah Muḥakkamah Taşdur 'an Kulliyat Ad-Dirāsah Al-Islāmiyyah Wa Al-'Arabiyyah*, vol. 17, 2020, 445.

Maka, implikaisnya, dalam Mazhab Malikiyah, wakaf dipahami sebagai penyerahan manfaat dari suatu harta, baik berwujud maupun tidak, yang dikeluarkan dari kepemilikan pribadi untuk dimanfaatkan sesuai tujuan kebaikan. Wakif diperbolehkan menetapkan syarat-syarat pembatasan penggunaan wakaf selama tidak bertentangan dengan syariah. Sekali diikrarkan, wakaf bersifat irrevocable atau tidak dapat ditarik kembali, serta tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan apabila bersifat abadi. Meski demikian, Malikiyah memandang bahwa wakaf tidak sepenuhnya memutus hak kepemilikan, melainkan membatasi hak penggunaannya demi kepentingan umum sesuai dengan niat wakif.¹⁵

Menurut Mazhab Syafi'i, wakaf adalah: menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya hak miliknya di bawah pengawasan yang diperbolehkan. Dari definisi itu, dapat dipahami bahwa wakaf mentransfer kepemilikan dari milik wakif dan penerima manfaat ke milik Allah, sehingga tidak boleh ditransaksikan atau dikelola oleh wakif.¹⁶ Sedangkan Wakaf menurut para fuqaha Madzhab Hanbali, misalnya Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengatakan: "Arti wakaf adalah penahanan pokok dan pemanfaatan hasilnya", sedangkan al-Buhuti menyebutkan dalam kitab al-Iqna' bahwa wakaf adalah penahanan harta oleh pemilik yang mutlak berhak atasnya untuk dimanfaatkan, dengan pokoknya tetap ada. Dari definisi ini, kita memahami bahwa wakaf mencabut kepemilikan wakif dan menghentikan hak pengaturannya dalam apa yang diwakafkan, dan ini berlaku selamanya.¹⁷

Peneliti melihat bahwa definisi-definisi fiqhi ini menunjukkan perbedaan detail yang sedikit namun mereka sepakat pada gagasan umum wakaf, yaitu menahan harta dan mengalokasikan manfaatnya untuk tujuan agama atau amal kebajikan dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, dari definisi-definisi yang disampaikan oleh imam-imam dari empat madzhab, kecuali Hanafi, kita mengetahui bahwa mereka sepakat bahwa wakaf mengeluarkan benda yang diwakafkan dari kepemilikan wakif dan mengecualikan mereka dari pengaturan atau pengelolaannya, serta hal itu menunjukkan kesepakatan atas keabsahan praktik wakaf.

Hukum Abolisi Wakaf

¹⁵ Yuli Yasin, "Wilāyah Ad-Dawlah Fī Ar-Riqābah 'alā Al-Awqāf Al-Aḥkām Al-Fiqhiyyah Wa Al-Ab'Ād Al-Maqāsidīyyah" Tesis, Mesir : Al-Azhar (2015).

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wasaaya Wa Al-Waqf Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 170.

¹⁷ Al-Zuhaili, 170.

Abolisi wakaf adalah fenomena fiqh yang terjadi melalui keputusan seorang hakim atau penguasa, oleh karena itu, pencarian hukumnya harus memperhatikan pertimbangan khusus dalam fiqh Islam. Dalam bab ini, peneliti berusaha untuk memahami hukum abolisi waqf dari perspektif *siyasaḥ syar'iyah*, *maqashid syari'ah*, dan *sadd adzara'i* untuk mengungkapkan hukumnya. Muhammad al-Tahir ibn Ashur mendefinisikan maqashid syariah dengan mengatakan, "makna dan hukum yang ditegaskan oleh legislator dalam segala situasi legislatif atau sebagian besar, sehingga pemahaman tidak terbatas pada alam semesta dalam jenis khusus dari ketentuan-ketentuan syariah."¹⁸

Tujuan syariat dalam menetapkan hukumnya adalah untuk menjaga kepentingan makhluk-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat ini didasarkan pada hikmah dan kepentingan, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi, pendekatan terhadap kepentingan tersebut menjadi landasan dalam perilaku manusia, baik dalam urusan pribadi maupun publik. Oleh karena itu, pemahaman akan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariat) menjadi syarat mutlak bagi peneliti dalam sistem wakaf Islam. Ibnu Taimiyah berkata: "Siapa yang memahami hikmah syariat, dia adalah ahli fiqh yang sejati."¹⁹ Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa keterkaitan antara sistem wakaf Islam dengan maqasid al-shariah adalah keterkaitan yang tercermin dalam beberapa isu berikut:

Waqf merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan di bumi: Waqf merupakan salah satu bentuk aktivitas manusia yang memungkinkan pencapaian tujuan pembangunan di bumi, sesuai dengan firman Allah SWT: "Dia yang menciptakan kamu dari tanah, lalu memberikan tempat tinggal dan sarana bagi kamu di dalamnya" (Hud: 61). Pembangunan di bumi membutuhkan sumber daya finansial, jika tidak, kemampuan manusia akan terhambat. Al-Az bin Abdul Salam mengatakan: "Manusia bertanggung jawab untuk ibadah dengan memperoleh kebutuhan materi dan fisiknya selama hidupnya. Hidupnya tidak dapat terwujud kecuali dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingannya seperti makanan, minuman, pakaian, pernikahan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dan hal itu hanya bisa dicapai dengan memperbolehkan tindakan yang mendorong pemenuhan kebutuhan dan kepentingan tersebut."²⁰

Pusat pesan agama kepada manusia adalah agar kehidupannya menjadi persiapan untuk akhiratnya, dan agar ia mengatur keadaannya di dunia ini untuk

¹⁸ Al-Tahir ibn 'Ashur, *Maqasid Al-Shariah Al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Salam, 2005), 51.

¹⁹ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*, ed. Muhyi al-Din Abdul Hamid (Mesir: Dar Ibn 'Afan, 1997), 162.

²⁰ 'Izz al-Din Abi Muhammad 'Abd al-'Aziz ibn 'Abd al-Salām, *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), 80.

menjamin nasibnya di akhirat, karena Allah telah menetapkan bahwa "kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal" [Surah Ad-Dhuha: 4]. Dalam konteks ini, syariat yang bijaksana menginginkan agar harta dunia diinfakkan untuk kepentingan akhirat. Oleh karena itu, di antara sedekah yang terbaik dan perbuatan yang paling agung dalam membangun akhirat adalah sedekah wakaf, karena aset dan manfaatnya tetap, tidak dijual, tidak dibeli, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Manfaat dan hasilnya akan dinikmati oleh umat dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga menjadi amal yang baik yang terus-menerus mengalir dan memberikan manfaat yang tetap kepada pemiliknya dalam membangun akhiratnya dengan pahala dan balasan, baik di dunia maupun setelah kematian. Wakaf pula menjadi salah satu wasilah yang bisa menjaga silaturahmi dan kesejahteraan antar umat islam, sebagian besar ulama berpendapat bahwa pada dasarnya hubungan antara umat Islam itu bersifat damai. Sebab mereka menganggap bahwa perang hanya boleh terjadi dalam keadaan darurat dan tidak bisa dihindari.²¹

Wakaf dalam Islam, dari segi nilai materi, secara khusus dianggap sebagai salah satu dari tujuan-tujuan utama syariah, tercakup dalam tingkatan tertinggi tujuan-tujuan tersebut. Al-Ghazali mengatakan: "Tujuan syariat dalam penciptaan manusia ada lima, yaitu agar agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka terjaga. Oleh karena itu, hukum-hukum syariah dengan segala tingkatan dan variasinya dalam hal keuangan bertujuan untuk melindunginya, baik dalam keberadaannya maupun ketiadaannya, dengan mengatur aktivitas keuangan sebagai pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran. Hukum yang bijaksana mengarahkan manusia, pertama-tama, untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya, dan kedua, melalui syariat, untuk berusaha dalam mencari nafkah."²²

Peneliti melihat bahwa tujuan-tujuan wakaf ini mencakup perlindungannya, dan menunjukkan ketidakmungkinannya untuk dibatalkan, karena para fuqaha sepakat bahwa wakaf tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali berdasarkan pertimbangan tujuan-tujuan syariat. Hal ini karena wakaf memiliki makna keagamaan yang menjadikan benda wakaf suci dan dilarang untuk melanggarnya karena dianggap sebagai penahanan yang kekal dan diberkahi. Selain itu, wakaf memiliki hubungan yang erat dengan tujuan-tujuan syariat, bahkan merupakan

²¹ Jihan adam Islami, "Fatwā Majlis Al-'Ulamā' Al-Indūnīsī Fī Al-'alāqah Bayna Al-Muslim Wa Ghayrih Fī Al-Dawlah," in *Az-Zahra' Nişf Sanawiyiyah Muḥakkamah Taşdur 'an Kulliyat Ad-Dirāsah Al-Islāmiyyah Wa Al-'Arabiyiyah*, vol. 20, 2023, 220.

²² Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustasfa* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 278.

salah satu cara utama untuk memeliharanya. Oleh karena itu, mengatur urusan ini, mempertimbangkan prinsip-prinsipnya, dan menetapkan landasannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah politik syariah.²³

Tunisia sebagai negara Arab yang memiliki kedaulatan Islam, dengan Islam sebagai agama resminya dan bahasa Arab sebagai bahasanya. Kata "Islam adalah agamanya" oleh para sekularis dimaksudkan untuk diinterpretasikan sebagai bahwa tidak ada perubahan dalam undang-undang, dan kata "agama" dimaksudkan sebagai agama bangsa Tunisia, padahal sebenarnya "Islam adalah agamanya" mengacu kepada negara. Oleh karena itu, negara harus mematuhi hukum yang berbasis Islam, termasuk sistem wakaf. Konstitusi tetap secara harfiah, sehingga tidak ada makna bagi wakaf dari tindakan apa pun.²⁴

Pembatalan Wakaf dan Sikap Universitas Az-Zaitunah

Masalah di Tunisia adalah pertarungan identitas antara Islam dan sekuler, ditambah lagi dengan kerusakan dalam sistem wakaf dalam hal perlakuan. Ada yang menggunakan wakaf sebagai alasan untuk tidak mewarisi anak-anak, dan ada masalah manajemen yang menyebabkan kecacatan dan kekurangan. Pemerintah mengambil kesempatan dari kecacatan tersebut dan menggunakan alasan tersebut untuk menonaktifkan wakaf atas dasar pembangunan negara sekuler, dimana semua aspek dari sistem Islam dipotong. Oleh karena itu, tindakan pertama Bourguiba adalah membatalkan wakaf dan menonaktifkan pendidikan agama Islam. Ini berdampak pada seluruh sistem, bahkan sistem peradilan keluarga menjadi sekuler sebagian besar, yang dikuatkan oleh pemerintah pada 25 Juli 1957. Sejak tahun itu hingga setelah revolusi, impian untuk mengembalikan sistem wakaf muncul kembali, sementara negara-negara lain memiliki pengalaman sukses dengan mengandalkan wakaf, seperti Britania Raya dan banyak negara Eropa lainnya. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan untuk pendidikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Sadd al-Dhara'i" adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan oleh para ahli fiqh dan usuliyin. Ini mengacu pada hal-hal yang secara lahiriyah dibolehkan, tetapi dapat mengarah pada melakukan sesuatu yang dilarang. Istilah ini secara praktis merujuk pada apa yang dikenal di kalangan ulama sebagai "mencegah penyebab", yang dimaksudkan untuk menghilangkan penyebab kerusakan, untuk mencegah sesuatu yang secara keseluruhan halal tetapi dapat menjadi sarana untuk

²³ Abdul Wahab Khalaf, *As-Siyasah Ash-Shar'iyah Fi Ash-Shu'un Ad-Dusturiyyah Wal-Kharijiyah Wal-Maliyyah* (Mesir: Dar al-Qalam, 1988), 20.

²⁴ Jamal Bouajaja, (pengajar Bahasa Arab Institut Tinggi Asal Agama, Universitas Zaitouna), *Wawancara*, 25 Desember 2023.

melakukan sesuatu yang dilarang. Al-Shatibi membangun prinsip ini dengan dasar bahwa mempertimbangkan akibat dari tindakan adalah penting dan dikehendaki secara syar'i. Al-Mazari berkata: "Mencegah penyebab adalah untuk mencegah sesuatu yang diperbolehkan agar tidak membawa kepada yang tidak diizinkan." Pemikiran hukum Islam tentang mencegah penyebab terjadi ketika kerusakan akhir dari tindakan tersebut lebih dominan daripada kebaikan dari tindakan aslinya.²⁵

Peneliti telah mengkaji pandangan Universitas Az Zitouna melalui Rektor dan sebagian dosen sebagai bagian tak terpisahkan dari Universitas Zitouna, mengingat kedalaman pemahaman mereka dalam masalah wakaf dan kontribusi mereka yang didasarkan pada kapasitas ilmu pengetahuan mereka. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan mereka terhadap keputusan pemerintah untuk menghapus wakaf. Setelah melakukan wawancara dengan mereka, peneliti menemukan bahwa sikap Universitas Az Zitouna terhadap abolisi wakaf dapat dipahami melalui poin-poin berikut:

Pertama, tidak ada dasar hukum dalam fikih Islam untuk pembatalan wakaf. Universitas Zitouna melihat bahwa abolisi wakaf oleh pemerintah tidak memiliki dasar hukum dalam fikih Islam, tetapi bertentangan dengan pendekatan *hukmu ruju' an al-waqf, siyasah syariah, maqasid syariah, dan sadd adzara'i*. Sedangkan wakaf memiliki manfaat yang banyak menguntungkan masyarakat umum. Wakaf juga merupakan cara bagi hamba untuk mendekati diri kepada Allah, menumbuhkan kepekaan sosial dengan terus menerus berbagi dari sebagian harta yang dimiliki, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Prinsip dasar dalam wakaf adalah tidak diperbolehkan untuk dihalangi atau dibatalkan maupun digapus sepenuhnya untuk jangka waktu tertentu atau oleh sekelompok orang bahkan oleh sebuah negara. Pembatalan dan abolisi sepenuhnya merupakan penghambatan terhadap praktik keagamaan Islam dan mengabaikan manfaatnya yang signifikan.²⁶

Pendapat peneliti adalah bahwa apa yang digunakan oleh Universitas Zaytuna untuk membuktikan sikapnya terhadap keputusan pembatalan wakaf adalah dengan mengacu pada fiqh Islam. Oleh karena itu, universitas tersebut menyelidiki alasan pembatalan yang dijadikan pembenaran oleh pemerintah dalam pembatalannya. Namun, mereka menemukan bahwa pembatalan tersebut tidak memiliki dasar dalam fiqh, melainkan merupakan legislasi yang didasarkan pada kehendak pemerintah semata.²⁷ Para ulama dan dosen Universitas Zaytuna telah berupaya untuk mengembalikan wakaf di Tunisia sejak pembatalannya hingga saat

²⁵ 'Ashur, *Maqasid Al-Shariah Al-Islamiyah*, 129.

²⁶ Hisham Quraysha, (Direktur Institut Tinggi Peradaban Islam), *Wawancara*, Senin, 4 Desember 2023.

²⁷ Nuruddin al-Khadimi, *Al-Awqaf: Liki La Tuzlam Marrah Ukhra* (Tunis, 2014), 16.

ini. Salah satu contoh yang menonjol adalah apa yang dilakukan oleh Dr. Jamal Bouajaja, yang telah membahas, mengusulkan dan berkonsultasi tentang rancangan undang-undang pengembalian wakaf di Majelis Konstituante pada tahun 2013. Beliau telah berupaya untuk mengembalikan kegiatan tersebut dan memiliki pengalaman yang luas dalam hal itu. Tidak kalah pentingnya adalah apa yang dilakukan oleh Dr. Hasan Al-Manna'i dalam menyebarkan ilmu tentang pentingnya wakaf dan kebutuhan yang mendesak untuk merevitalisasikannya di Tunisia.

Universitas Zaytuna berusaha untuk mengembalikan Undang-Undang Wakaf di Majelis Konstituante, di mana mereka mempresentasikan proyek undang-undang wakaf dan membahas berbagai pasal proyek ini yang diusulkan oleh Kementerian Urusan Agama. Menteri saat itu, Dr. Nour al-Din al-Khadimi, adalah seorang dosen di Universitas Zaytuna, dan beberapa profesor dari universitas Az Zitouna pun turut serta dalam merumuskan proyek undang-undang tersebut dan membahasnya secara rinci. Namun, sayangnya, dalam Majelis Konstituante, ada identitas yang bermusuhan terhadap Islam dari kalangan kiri Marxis dan nasionalis, yang menentang proyek ini karena mereka melihatnya sebagai keuntungan bagi Islamis. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas Islam diblokir, seperti proyek undang-undang untuk mengatur masjid dan undang-undang dana zakat. Akibatnya, proyek undang-undang wakaf, setelah dibahas dengan hadirnya beberapa profesor dari Universitas Zaytuna yang juga merupakan pakar wakaf, tetap tertunda untuk disetujui hingga saat ini. Draf undang-undang tersebut hanya diletakkan di rak begitu saja oleh Mustafa Ben Jaafar, ketua Majelis Konstituante saat itu.²⁸

Adalah hal yang menyedihkan bagi Universitas Zaytuna bahwa keturunan Sheikh Tahir ibn Ashur yaitu Rafea, Ayyad, dan Asnā Anak-anak Sheikh Fadl bin Ashur adalah sekuler, karena ketika Zaytuna melawan Bourguiba, dosen-dosen di Zitouna mengarahkan anak-anak mereka ke pendidikan modern di Fakultas Hukum di Tunis, sehingga landasan berfikir mereka bukanlah agama, melainkan pola pikir sekulerisme Prancis, sehingga sampai saat ini mereka masih memusuhi identitas Islam.

Peneliti berpendapat bahwa Universitas Zaytuna memiliki sikap yang jelas terhadap pembatalan wakaf, di mana universitas tersebut mendukung pemulihan undang-undang wakaf dan berupaya dengan segala cara melalui sektor pendidikan dengan menyebarkan pentingnya wakaf di antara mahasiswanya, khususnya, dan

²⁸ Jamal Bouajaja, (Dosen Bahasa Arab di Institut Tinggi Asas Agama Universitas Zaytuna), Wawancara, 25 Desember 2023.

masyarakat Tunisia secara umum. Namun, sikap Universitas Zaytuna yang menentang pembatalan wakaf tersebut dengan adanya upaya keras untuk mengembalikannya, terhambat oleh sekularisme negara.

Beberapa politisi percaya bahwa kembalinya wakaf atau institusi wakaf mengancam sekularisme negara, padahal dalam sejarah peradaban Arab-Islam, berawal dari negara Rasulullah saw. di Madinah dan pengalaman para khalifah setelahnya, tidak ada yang bisa meragukan bahwa itu adalah buktinya negara berperadaban tinggi yang diajarkan oleh Rasulullah, karena beliau selalu berkonsultasi dengan para sahabatnya dalam setiap masalah, besar maupun kecil, dan mengikuti saran mereka.

Kembalinya wakaf tidak mengancam sekularisme negara seperti yang di klaim oleh beberapa politisi di Tunisia, karena wakaf adalah proyek sosial yang bertujuan untuk bekerja sama dengan negara dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat sipil dan berkontribusi dalam mengurangi pengeluaran negara. Ketika kita melihat pengalaman di sekitar kita, baik di negara-negara Arab-Islam maupun di masyarakat Barat, masalah ini tidak ada. Sebaliknya, ekonomi Barat sebagian didasarkan pada wakaf. Di Amerika Serikat, ada sekitar 1,4 juta badan amal yang bertujuan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, begitu juga di Inggris, ada sekitar 800.000 badan amal dan kita tidak pernah mendengar ancaman serius terhadap negara sekuler dalam media mereka. Oleh karena itu, kami percaya bahwa ini adalah salah satu kesalahan umum yang perlu direview ulang pendekatannya.²⁹

Salah satu klaim yang keliru adalah bahwa wakaf mengganggu ekonomi dengan membekukan aset tanah, properti, dan bangunan serta tidak memasarkannya atau menghasilkan persaingan dengan menjual atau menyewakannya. Klaim ini didasarkan pada dua hal. Pertama, didasarkan pada filsafat dan konsep wakaf, yang didefinisikan -sebagai menguncikan pokok dan mendistribusikan manfaatnya. Namun, pandangan ini terlalu dangkal karena penguncian di sini berkaitan dengan tidak membatasi pokoknya, tetapi dengan mempromosikan manfaatnya, bukan membekukan dan menyita. Manfaat tersebut berasal dari pokok yang tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Jika dijual, dihibahkan, atau diwariskan, manfaat wakaf akan berubah menjadi manfaat pribadi bagi pemiliknya. Kedua, berdasarkan pada beberapa fakta wakaf yang manfaatnya tidak tercapai secara optimal atau yang pendapatannya terhambat oleh faktor internal seperti korupsi dan kelalaian. Pemerintah menghapus lembaga

²⁹ Munir Tellili, (Dosen di Institut Tinggi Studi Dasar Agama, Universitas Zaituna), *Wawancara*, 27 Desember 2023.

wakaf dengan alasan strategis untuk membebaskan aset produktif, memperkuat otoritas negara, dan menegaskan kedaulatan dalam kerangka negara modern. Aset wakaf dianggap membekukan lahan produktif dan menciptakan ketidakteraturan agraria serta beban administratif. Bahkan, lembaga wakaf yang dahulu mampu menopang negara kini mengalami krisis keuangan serius, seperti berutang hingga 25 juta franc hanya untuk membayar gaji pegawai. Dalam logika kapitalisme, wakaf dinilai sebagai bentuk kepemilikan terbatas yang bertentangan dengan prinsip kepemilikan bebas, sehingga diperlukan pembebasan dan nasionalisasi aset-aset tersebut demi efisiensi ekonomi negara modern.

Di sisi lain, penghapusan ini mencerminkan keinginan negara untuk menjadi satu-satunya otoritas dalam urusan sosial-keagamaan. Pemerintah menolak eksistensi entitas otonom seperti asosiasi wakaf yang dinilai menyaingi peran negara. Negara memosisikan diri sebagai agen utama modernisasi melalui kebijakan sentralistik dan birokratis. Untuk memperkuat legitimasi, sebagian ulama diminta memberikan fatwa atas nama *siyasaḥ syar'iyah*, namun hal ini ditolak oleh tokoh seperti Syekh Thahir Ibn 'Asyur, yang menegaskan bahwa larangan terhadap wakaf bertentangan dengan syariat, sebab wakaf merupakan sunnah Nabi dan *ijma'* ulama, serta tidak terbukti menimbulkan kemudharatan yang sah secara hukum.

Salah satu kegagalan beberapa eksperimen wakaf disebabkan oleh tindakan manusia atau kondisi memaksa. Eksperimen wakaf adalah pencapaian kehidupan yang beragam dalam tingkat kemajuan mereka, sesuai dengan hukum dan prinsip wakaf. Kedua, kegagalan eksperimen tersebut tidak menghilangkan manfaat dari eksperimen wakaf lainnya dan dampaknya dalam mengembangkan dan meningkatkan ekonomi serta produk-produknya. Ketiga, klaim bahwa wakaf mengganggu ekonomi sangat meragukan, mengingat ribuan wakaf yang ada di Barat dan Timur yang tidak mengganggu ekonomi negara tetapi tetap menjadi salah satu saluran dan aliran terbaik dalam ekonomi tersebut. Contoh-contoh ini berlimpah dan tak terhitung.³⁰

Mengaitkan Awqaf (wakaf) dengan terorisme adalah kesalahan besar, dan perincian hubungan tersebut adalah bahwa waqf memberi makan dan menyokong pendanaan terorisme serta memperkuat para pelakunya. Perlu diketahui bahwa pengembalian Awqaf saat ini dan di masa depan dianggap membentuk ancaman terhadap keamanan nasional, persatuan sosial, dan integritas negara karena Awqaf mengarahkan dana kepada terorisme di bawah payung jihad di jalan Allah. Klaim ini tidak berdasar karena para pemilik Awqaf dan para pengurusnya diperintahkan

³⁰ Nuruddin al-Khadimi, *Al-Awqaf: Liki La Tuzlam Marrah Ukhra*, 77.

untuk memperhatikan kepentingan masyarakat yang dapat diambil dari Awqaf sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam membentuk wakaf, yaitu mencapai kepentingan mereka dan menghindari kerugian. Oleh karena itu, pendanaan Awqaf dalam konteks terorisme merupakan tindakan yang tidak sah dan tidak menghasilkan manfaat.

Awqaf menentang terorisme sebaliknya, keberadaannya menimbulkan banyak manfaat, sementara terorisme merugikan. Dasar keabsahan Awqaf adalah untuk menjaga kebaikan, kebaikan, dan melayani kepentingan publik, sementara terorisme tidak memiliki dasar dalam agama kecuali larangan dan pengecaman. Sebenarnya, ketiadaan Awqaf adalah salah satu alasan utama munculnya dan meningkatnya terorisme karena ketiadaan Awqaf berarti ketiadaan peran mereka dalam mengatasi akar penyebab terorisme, seperti pendidikan yang buruk dan lingkungan yang tidak kondusif. Hal ini hanya dapat diatasi dengan mengaktifkan peran Awqaf dalam pendidikan, penyerapan tenaga kerja, keterlibatan pemuda, penyesuaian sikap mereka, pembangunan pengetahuan yang benar, serta penguatan nilai-nilai moderat, keseimbangan, dan kedamaian.

Oleh karena itu, tidak benar bahwa klaim-klaim ini dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan Awqaf atau sebagai argumen untuk mencegah pemulihannya di Republik Tunisia, karena klaim-klaim ini tidak didasarkan pada argumen yang kuat dan kredibel, melainkan hanya didasarkan pada asumsi dan klaim yang tidak terbukti. Pemulihan Awqaf di Tunisia harus dilakukan melihat pada potensi wujud manfaatnya yang sangat besar.³¹

KESIMPULAN

Konsep wakaf dalam fiqh Islam merujuk pada properti yang hasilnya digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Dalam istilah ulama, wakaf adalah menahan pokok harta dan menyedekahkan manfaatnya. Pada dasarnya, wakaf itu diperbolehkan dan dianjurkan untuk dilakukan, bukan hanya sekadar diperbolehkan. Hukum wakaf adalah sunnah, artinya disunnahkan bagi individu untuk mewakafkan sebagian hartanya demi mencari keridhaan Allah dan mencapai kemaslahatan serta membantu orang lain. Hukumnya telah ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma', serta didukung oleh sejumlah tujuan syar'i yang diakui. Adapun hukum pembatalan wakaf, peneliti menyimpulkan bahwa tidak diperbolehkan membatalkannya mengingat hukum kembali dari wakaf, maqasid syariah (tujuan syariah), sabb adzari'ah (pencegahan kerusakan), dan siyasah syar'iyah (politik syariah).

³¹ Nuruddin al-Khadimi, 68.

Wakaf di Tunisia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakatnya, di mana penerima wakaf beragam, seperti wakaf untuk dua Tanah Suci, sekolah, kuttub, masjid, dan lain-lain. Namun, wakaf tersebut secara resmi dan legal dihapuskan setelah kemerdekaan dengan alasan yang diumumkan yaitu adanya kelemahan dalam pengelolaan wakaf, seperti keadaan keuangan yang lemah, banyaknya utang akibat pengelolaan yang buruk oleh para pengurusnya, serta alasan yang tidak diumumkan yaitu penolakan pemerintah terhadap semua lembaga yang berbau Islam. Pemerintah menganggapnya sebagai penghalang dalam mencapai modernisasi, menganggapnya sebagai proyek kuno yang menghambat ekonomi, merusak peradaban negara, menumbuhkan korupsi, dan mendanai terorisme.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Universitas Az-Zitouna secara tegas menolak abolisi wakaf di Tunisia dengan landasan analisis fikih yang kuat. Penolakan ini mencerminkan pentingnya mempertahankan institusi wakaf sebagai bagian dari syariat dan pembangunan sosial umat. Untuk itu, penelitian ke depan diharapkan dapat memperluas kajian terhadap isu serupa, termasuk abolisi zakat, serta mencari solusi atas tantangan penerapan wakaf di negara-negara Muslim agar keberlanjutan lembaga ini tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ashur, Al-Tahir ibn. *Maqasid Al-Shariah Al-Islamiyah*. Mesir: Dar al-Salam, 2005.
- Abdul Wahab, Hasan Husaini. *Tarikh Tunis*. Tunis: Dar al-Janub lil Nashr, 2001.
- Al-Hasha'ish, Muhamad Usman. *Tarikh Jama' Al-Zaytuna. Nur Al-Armas Fi Manaqib Al-Qashash*. Tunis: Dar Al-Mazari, 2021.
- Al-Muntasir, bin al-Marabti. -. Edited by Bujrah Lutfi, 'Isa wa Husni. *Nur Al-Armas Fi Manaqib Al-Qashash*. Tunis: al-Maktabah al-Atiqah, 1998.
- al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'ah*. Edited by Muhyi al-Din Abdul Hamid. Mesir: Dar Ibn 'Afan, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wasaaya Wa Al-Waqf Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Bilghith, Al-Shaybani ibn. "Al-Awqaf Fi Tunis Min Ta'sis Al-Wazara Ila Al-Istiqlal," 135. Tunis: Maktabat Ala' al-Din, 2008.
- — —. "Bourguiba Wal-Awqaf," 20. Tunis: Maktabat Ala' al-Din, 2009.

- Ghassan Muhammad, Ash-Syaikh. *Al-Waqf Wa Dauruhu Fi Tahqiq at-Tanmiyah Al-Iqtisadiyyah. Al-Waqf Wa Dauruhu Fi Tahqiq at-Tanmiyah Al-Iqtisadiyyah*. Mesir: Universitas Al-Manshurah, 2022.
- Haji Lotfi. "Bourguiba Wa Al-Islam," 163. Tunis: Dar al-Janub lil-Nashr, 2004.
- 'Izz al-Dīn Abī Muḥammad 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām. *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.
- Jamal Bou Ajaja. ", Al-Zaytuna Awal Jama'ah Islamiyah." *Al-Jazeera*, 2016.
<https://www.aljazeera.net/blogs/2016/11/3/الزيتونة-أول-جامعة-إسلامية>.
- Jihan adam Islami. "Fatwā Majlis Al-'Ulamā' Al-Indūnīsī Fī Al-'alāqah Bayna Al-Muslim Wa Ghayrih Fī Al-Dawlah." In *Az-Zahra' Niṣf Sanawiyyah Muḥakkamah Taṣdur 'an Kulliyat Ad-Dirāsah Al-Islāmiyyah Wa Al-'Arabiyyah*, 20:220, 2023.
- Khalaf, Abdul Wahab. *As-Siyasah Ash-Shar'iyah Fi Ash-Shu'un Ad-Dusturiyyah Wal-Kharijiyyah Wal-Maliyyah*. Mesir: Dar al-Qalam, 1988.
- Mansur, Al-Suhbi ibn. "Al-Zaytuna: Al-Tarikh Wa Hamshuh," 44. Tunis: Majma al-Atrash, 2016.
- Muhammad al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin. *Al-Mustasfa*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Muthoifin, Qaid Qushayyi Yusran, . Masithoh, . Nuha, . Weston, and Andri Nirwana. "The Practice of Changing the Status of Change of Waqf Property in the Islamic Social Economic View." *Journal of Ecohumanism* 3, no. 6 (2024): 229–38. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i6.3996>.
- Nuruddin al-Khadimi. *Al-Awqaf: Liki La Tuzlam Marrah Ukhra*. Tunis, 2014.
- Yasin, Yuli. "Istibdāl Al-'ayn Al-Mawqūfah Fī Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Qānūn Al-Waqf Al-Indūnīsī." In *Az-Zahra' Niṣf Sanawiyyah Muḥakkamah Taṣdur 'an Kulliyat Ad-Dirāsah Al-Islāmiyyah Wa Al-'Arabiyyah*, 17:445, 2020.
- — —. "Waqf An-Nuqud Wa Ahammiyyatuhu Fī Tafṣīl Dawri Al-Waqf Fī Indūnīsīyā." In *Az-Zahra' Niṣf Sanawiyyah Muḥakkamah Taṣdur 'an Kulliyat Ad-Dirāsah Al-Islāmiyyah Wa Al-'Arabiyyah*, 12:16, 2015.
- — —. "Wilāyah Ad-Dawlah Fī Ar-Riqābah 'alā Al-Awqāf Al-Aḥkām Al-

Fiqhiyyah Wa Al-Ab'Ād Al-Maqāṣidiyyah," 2015.